

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS PERKELAHIAN ANTARA PEMUDA
DI KELURAHAN BONE-BONE DAN KELURAHAN TARAFU
KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA**

La Ode Ali Mustafa, Galing Sawung Galing Ade

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
laodealimustafa@unidayan.ac.id,gsawung847@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar pemuda di Kelurahan Bone-Bone dan Kelurahan Tarafu dan upaya pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya perkelahian antar pemuda. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Baubau, Kecamatan Batupoaro, Kelurahan Bone-Bone dengan lokasi penelitian di Kelurahan Bone-Bone. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa faktor-faktor yang terjadi perkelahian antar pemuda adalah pendidikan, lingkungan keluarga, faktor usia, faktor balas dendam, minuman keras, kurangnya ruang pengembangan diri pada remaja. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian ada 3 upaya penanggulangan yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Bone-Bone adalah memberikan pemahaman dan juga memberikan bantuan usaha kepada pemuda.

Kata Kunci : Sosio Yuridis, Pemuda, Perkelahian.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that led to fights between youths in the Bone-Bone Sub-District and Tarafu Sub-District and the efforts of the police to prevent fights between youths from occurring. This research was conducted in Baubau City, Batupoaro District, Bone-Bone Village with the research location in Bone-Bone Village. Data collection techniques through direct interviews with related parties from the results found the fact that the factors that occur in fights between youths are education, family environment, age factor, revenge factor, alcohol, and lack of space for self-development in adolescents. As for the efforts of the police apparatus, there are 3 efforts to deal with pre-emptive, preventive, and repressive efforts while the efforts of the Bone-Bone sub-district government are to provide understanding and also provide business assistance to youth.

Keywords : Socio juridic, Youth, fights

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Tenggara secara statistik tindak kriminal meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana hal ini telah diidentifikasi beberapa kasus yang menonjol yaitu penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perkelahian kelompok

dan psikotropika/narkoba. Perkelahian antar kelompok merupakan salah satu kejahatan kekerasan yang sangat sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Ali 2011), termasuk Kota Baubau tentu saja perkelahian antar kelompok mengganggu ketertiban umum dan juga meresahkan masyarakat dimana perkelahian antar kelompok yang terjadi pada daerah-daerah tertentu antara lain kelurahan Bone-bone dengan kelurahan tarafu sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini dan sampai saat ini terus berkembang tanpa ada pencegahan yang efektif.

Kota Baubau merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki penduduk yang semakin meningkat dan sedikit banyak telah mengalami kemajuan pembangunan dan juga ketersediaan lapangan yang secara fisik akan membawa banyak kemudahan bagi masyarakat namun tidak semua masyarakat di daerah ini dapat merasakan hasil pembangunan serta terciptanya lapangan pekerjaan, banyak masyarakat yang justru menjadi korban dari pembangunan terutama masyarakat kalangan bawah.

Kondisi ini dirasakan tidak adil oleh sebagian kalangan yang tidak bisa menikmati pembangunan dengan segala fasilitas yang ada oleh sebagian warga terutama golongan muda khususnya dari golongan menengah ke bawah. Kondisi demikian mengakibatkan membawa frustrasi yang berkepanjangan, sehingga untuk memenuhi hasrat dan keinginannya banyak pemuda yang mencari perhatian masyarakat serta berbagai ulah yang sebenarnya merupakan fenomena aktualisasi diri. Kemudian banyak sisi negatif dari konflik antar kelompok yang sering terjadi, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar kelompok ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan sebuah penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya segala upaya manusia untuk menghapuskan kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya.

Pengertian tawuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

perkelahian massal yang dilakukan secara beramai-ramai. Perkelahian menurut Pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut (Soesilo 1991). Perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Menurut M. Sudrajat Bassar, penyerangan berbeda dengan perkelahian penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian dimana ada kedua belah pihak yang terlibat sama-sama memulai (Sudrajat 1983).

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditimbulkan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat (Widiyanti dan Waskita 1987).

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan terdapat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun Peraturan Perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya (Hamzah 2009).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di wilayah Desa Bone-Bone, penulis menemukan bahwa Tawuran antar desa Bone-Bone, Tarafu, Wameo yang biasa disingkat "WABOTA" ini telah terjadi dari tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2018, tawuran antar desa ini sering terjadi sekitar pukul 12.30 malam dengan massa sebanyak kurang lebih belasan orang pemuda. Kejadian itu biasa bermula ketika sekelompok pemuda saling sahut-menyahut dengan kalimat kasar atau makian yang disusul dengan saling melempari rumah warga yang tinggal di daerah perbatasan antara desa Bone-bone dengan desa Tarafu. Dari hasil observasi, yang melatar belakangi terjadinya tawuran antar desa Wameo, Bone-bone dan Tarafu (WABOTA) yaitu karena dendam lama masyarakat WABOTA yang tidak berkesudahan dan telah berlanjut dari generasi ke generasi hingga

sekarang. Penyebab terjadinya perkelahian antara pemuda terdapat 2 faktor antara lain faktor internal dan faktor external, faktor internal ini berbasis pada teori psikiatrik diantaranya:

1. Perasaan Egois

Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan minuman beralkohol/para pengguna dan pengedar minuman beralkohol. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan/atau menikmati secara penuh apa yang dapat dihasilkan dari minuman beralkohol tersebut.

2. Usia

Usia adalah faktor yang sangat mungkin diprediksi dalam kejahatan. Dalam perbandingan dengan usia muda, penurunan tingkat kejahatan di usia dewasa dapat dilihat dalam konteks penguatan ikatan sosial, peningkatan akses pada sumber daya material dan kesenangan yang legal, perubahan dalam pola relasi pergaulan, dan peningkatan biaya sosial ataupun hukum jika melakukan kejahatan karena kuat hubungan antara usia dan kejahatan, perubahan distribusi usia suatu populasi dapat menimbulkan dampak signifikan pada kecenderungan dalam kejahatan dalam periode tertentu.

3. Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal dan informal (kursus). Faktor pendidikan sangat menentukan pembentukan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian seseorang sehingga dapat menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku.

Sedangkan faktor external dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya (Hagan 2013).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor utama terjadinya perkelahian antar pemuda yaitu terdapat beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, minuman keras, dan dendam

lama. Adapun akibat yang timbul dari perkelahian antar pemuda di kelurahan Bone-Bone ini mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas, rusaknya rumah dan fasilitas umum, dalam kerusakan di tempat mereka melakukan aksi tersebut kebanyakan tidak mau tanggungjawab, oleh sebab itu dampaknya maka perlu segera adanya pencegahan dan penindakan agar tidak terjadi konflik tersebut.

Upaya Penanganan terhadap Perkelahian antar Pemuda di Wilayah Kelurahan Bone-Bone dan Kelurahan Tarafu.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua LPM Kelurahan Bone-Bone responden mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kelurahan Bone-Bone adalah memberikan lapangan pekerjaan dan juga memberikan berbagai macam bantuan Usaha kepada para pemuda Bone-Bone agar para pemuda lebih fokus untuk mencari kebutuhan hidup dibandingkan ikut serta dalam melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan mereka, selain itu pemerintah Kota Baubau memberikan dana keserasian sosial khusus kepada kelurahan bone-bone dan tarafu dengan tujuan para pemuda lebih banyak berkarya dengan hal-hal positif.

Kemudian hasil wawancara bersama lurah tarafu responden mengatakan bahwa mereka telah melakukan pendekatan emosional bersama para pemuda tarafu bertujuan untuk menampung aspirasi para pemuda kemudian pihak dari kelurahan sendiri memberikan bantuan usaha kepada para pemuda sehingga pemuda tarafu terfokus dalam mencari kebutuhan hidup mereka dibanding melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka dan juga orang lain. Disamping itu pihak kelurahan juga telah menggiatkan kembali Karang Taruna agar para anggota membuat kegiatan yang bisa merangkul para pemuda ini, kemudian pihak kelurahan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk rutin mengadakan sosialisasi bahaya dan dampak dari perkelahian tersebut, tokoh agama juga melakukan pendekatan keagamaan dengan para pemuda dengan tujuan para pemuda di kelurahan Tarafu memiliki pondasi yang kuat dan bisa mengurungkan niat untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang dilarang oleh agama sedangkan usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Polsek Wolio dalam menanggulangi pertikaian/tawuran yang dilakukan oleh Pemuda di WABOTA, dapat

dilakukan dengan 3 cara yaitu upaya preemtif, preventif, dan represif. Untuk penjelasannya, sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Usaha pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya perkelahian yang dilakukan masyarakat. Polisi berusaha memberantas kekerasan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik agar norma-norma tersebut tertanam dalam diri masyarakat khususnya para pemuda. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Metode pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: (Niat + Kesempatan = Kriminal). Jadi lebih menekankan guna menghilangkan niat perkelahian dalam upaya ini salah satu tindakan preemtif yang dilakukan Polsek Wolio adalah:

1. Mengadakan penyuluhan dan edukasi di wilayah WABOTA.
2. Pendirian tugu perdamaian di wilayah Perbatasan Bone-Bone dan Tarafu.
3. Pembuatan Pos Polisi di Perbatasan Bone-Bone dan Tarafu.
4. Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak perkelahian antar pemuda. Upaya ini selangkah lebih maju dari tindakan pre-emptif. Jika dalam kerja pre-emptif lebih ditekankan pada penghilangan niat pelaku, maka dalam kerja preventif juga lebih banyak upaya untuk menghilangkan kesempatan pelaku. Tujuan tindakan preventif adalah memberantas kekerasan dengan menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perkelahian. Dengan kata lain, kesempatan para pelaku dapat dicegah lebih awal sebelum perkelahian terjadi. Mengenai tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat dalam mengatasi aksi perkelahian antar pemuda, yaitu:

1. Meningkatkan patroli di daerah WABOTA.
2. Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin di malam hari salah satunya di adakan jammalam yaitu pada pukul 22:00 WITA.
3. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya

melapor kepadapihak yang berwajib, apabila terjadi Tawuran.

3. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan tindakan penanggulangan perkelahian antar pemuda yang bersifat represif, yang merupakan upaya setelah terjadinya perkelahian antar pemuda. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, melalui proses hukum yang terstruktur secara sistematis, mulai dari laporan di tingkat kepolisian, meneruskan dokumen ke kejaksaan, hingga putusan dan kemudian penempatan di lembaga Pengadilan. Adapun tujuan pemidanaan merupakan suatu tindakan yang efektif agar seseorang tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan norma- norma yang hidup di masyarakat.

Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan dalam pemsarakatan, yaitu:

1. Melakukan razia serta diberikan tindakan bagi para pemuda yang meminum minuman keras.
2. Memberikan efek jera bagi para pelaku.
3. Memperbaiki mental pribadi para pelaku.
4. Membekali para pelaku dengan ilmu dan pengetahuan sehingga mereka mampu melakukan hal-hal positif setelah mereka bebas.

Adapun tindakan represif dalam menanggulangi tindak perkelahian antara pemuda, yaitu:

1. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku.
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap pelaku beserta barang bukti dalam rangka upaya penyidikan kasus tersebut tuntas.
3. Apabila tersangka terbukti, maka berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.
4. Apabila kasusnya telah diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri, maka langkah selanjutnya adalah membawa terdakwa ke Lembaga Pemsarakatan guna diberikan pembinaan dengan tujuan memperbaiki akhlak mereka.

Disamping itu, La Ode Yusrial Babinkabtinmas Kelurahan Bone-Bone juga menerangkan bahwa tujuan pembinaan di lembaga Pemsarakatan

adalah untuk memberikan pengetahuan praktis, yaitu berupa keterampilan, dan bimbingan kepada narapidana agar menjadi warga negara yang baik setelah keluar dari lembaga tersebut. Namun, pembinaan pola pikir pelaku kejahatan kekerasan di lembaga pidana tidak menjamin pelaku akan dapat mengubah sikapnya. Faktanya bahwa sering terjadi pelaku kembali ke lembaga dengan kasus yang sama atau dengan kasus lain. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara Kepolisian dengan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi tawuran antar pemuda di kawasan WABOTA. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diharapkan melakukan kegiatan penyuluhan sosial, melibatkan pemuda secara aktif dalam kegiatan sosial yang dilandasi nilai-nilai spiritual. Selain itu, aparat juga melakukan penyuluhan hukum di wilayah yang berkonflik. Selain itu, orang tua yang juga merupakan bagian dari masyarakat memiliki peran yang paling penting dalam membimbing remaja dari segi internal, karena dapat mengadopsi pendekatan persuasif dalam bentuk spiritual yang mendalam dan dapat menjadi motivator yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak perkelahian antar pemuda di kelurahan Bone-Bone dan Tarafu adalah berawal dari faktor lingkungan keluarga, yaitu kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua mereka dalam memberikan pelajaran moral dan spiritual, serta tidak membiarkan mereka bebas dalam pergaulan di lingkungan, yang menjadikan mereka mudah terjerumus ke dalam suatu pergaulan bebas. Selain itu, ketergantungan mereka yang biasa mengkonsumsi minuman keras juga mempengaruhi akal sehat mereka, sehingga melakukan tindakan anarkisme yang berujung pada perkelahian di jalan raya dan tempat umum lainnya. Selain itu, faktor lain yang menunjang terjadinya perkelahian antar pemuda di wilayah tersebut adalah minimnya pendidikan formal di sekolah, kurangnya pendidikan non formal di dalam keluarga, dan masalah pendidikan informal dalam lingkungan masyarakat, yang disertai dengan kesenjangan sosial pada masyarakat umum golongan menengah ke bawah. Sedangkan upaya preventif adalah upaya atau tindakan langsung. Selain

upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan bone-bone, Polsek Wolio untuk melakukan kegiatan patroli malam secara rutin, upaya preventif antara lain pencegahan kejahatan dengan mengendalikan pengawasan perilaku atau upaya yang dilakukan dengan menciptakan kondisi pembinaan untuk mengurangi kemungkinan kejahatan.

2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polsek Wolio menanggulangi tindak perkelahian antar pemuda di wilayah tersebut, adalah dengan meningkatkan patroli di wilayah yang rawan terjadinya suatu tindak kriminal, dan melaksanakan jam malam pada pos penjagaan dan kegiatan patroli secara rutin di malam hari di wilayah pebatasan, serta mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib, apabila terjadi suatu tindak kriminal selain itu aparat juga mengadakan program penyuluhan hukum di setiap wilayah WABOTA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudrajat, M. 1983. *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*. Bandung: Armco.
- Widiyanti, Ninik, dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.